



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para

### **Terdakwa I:**

Nama lengkap : Roni Sumar Bin Sumar  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Jalan Kakap Rt. 07 No. 15 Kel. Sungai  
Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

### **Terdakwa II**

Nama lengkap : Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 14 November 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia / Bugis  
Tempat tinggal : Jalan Pesut Rt. 14 No. 12 Kel. Sungai Dama  
Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)

Terdakwa **Roni Sumar Bin Sumar** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa **Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **Roni Sumar Bin Sumar** dan terdakwa II **Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Potongan Kabel Tembaga ;
  - 1 (satu) buah Tang warna Metah Hitam**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Telah mendengar permohonan keringanan hukum oleh Para Terdakwa ;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa I **Roni Sumar Bin Sumar** dan Terdakwa II **Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 12.15 Wita di Jalan Gurami No. 18 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (Rumah Sakit Islam Samarinda) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 12.15 Wita di dalam Rumah Sakit Islam Kota Samarinda, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdra. Melang (DPO) memasuki Rumah Sakit Islam, dengan cara memanjat tembok belakang rumah sakit, yang mana pada saat itu terdakwa I telah membawa sebuah tang merah yang digunakan untuk memotong kabel yang hendak para terdakwa ambil. Setelah itu setibanya didalam Rumah Sakit para terdakwa bergegas untuk memotong kabel yang mau diambil, terdakwa I bersama dengan Sdra. Melang bertugas untuk memotong kabel, sedangkan terdakwa II memegang kabel yang tergulung di trapo listrik Rumah Sakit. Tidak lama kemudian para terdakwa ketahuan dengan salah satu petugas dari Rumah Sakit, yang mana saat itu para terdakwa langsung di teriaki "maling", sehingga benda-benda yang hendak para terdakwa bawa pun ditinggalkan di tempat, karena para terdakwa masing-masing melarikan diri. Namun setelah ketahuan oleh petugas Rumah Sakit hanya terdakwa I dan terdakwa II saja yang tertangkap, sedangkan Sdra. Melang berhasil melarikan diri.
- Tujuan para terdakwa mengambil kabel di Rumah Sakit tersebut, yaitu untuk para terdakwa jual ke pengepul besi yang ada di Jl. Tarmidi dan jika telah para terdakwa jual, uangnya akan para terdakwa bagi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Atas kejadian tersebut para terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut.

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Didik Santoso mengalami kerugian sekira Rp. 11.275.132,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Seratus tiga Puluh dua Rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1: Didik Santoso;**

- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan adanya saksi telah kehilangan barang ;
- Bahwa jabatan saksi pada Yayasan Rumah Sakit Islam adalah sebagai Direktur Yayasan ;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Jl. Gurami No.18 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kabel NYY 4X35 MM sepanjang 30 M (Kabel Listrik Ruang J.TSUR), Kabel NYY 2X4 MM sepanjang 40 M (Kabel Penerangan Selasar), Kabel NYY 4X35 25 M (Kabel ruangan IGD), dan 6 (enam) buah SKT (Sepatu Kabel Tembaga) ;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa mengambil kabel dengan cara memotong kabel tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada didalam lokasi Rumah Sakit Islam Samarinda ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdra. Eko (Teknisi Rumah Sakit Islam) ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekira Rp. 11.275.132.00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima seratus dua puluh tiga rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2: Haki Bintoro Suosa Bin Supartono ;**

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan mencuri kabel-kabel yang masih terpasang di Rumah Sakit Islam Samarinda ;
- Bahwa melakukan penangkapan kepada kedua orang Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 desember 2021 sekitar jam 11.50 Wita di lokasi tempat kejadian yaitu di Jl.Gurami Kota Samarinda ;
- Bahwa kedua orang yang saksi tangkap bernama Roni dan Ali Rafiqi ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa : potongan kabel dan tang warna merah hitam ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I : Roni Sumar Bin Sumar (Alm)**

- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 saksi mengambil barang milik orang lain seorang diri, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.15 Wita Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan 2 orang yang Terdakwa baru kenal di tempat tersebut dan Terdakwa tidak tau namanya ;
- Bahwa pada bulan November Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menarik kabel saja dan pada hari Jumat tanggal 03 bulan Desember sekitar pukul 12.25 Wita Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah Tang Warna Merah Hitam ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 Terdakwa berhasil mengambil kabel listrik milik Rumah Sakit Islam Samarinda dengan total panjang kurang lebih 25m dan pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 Terdakwa melakukan pencurian kembali berupa kabel listrik dan sepatu

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tembaga namun barang-barang tersebut Terdakwa tinggal di TKP karena Terdakwa mendengar ada yang berteriak maling ;

- Bahwa kabel listrik yang Terdakwa ambil pada bulan November 2021 terletak di dinding ruangan belakang RS. Islam Samarinda, kemudian kabel listrik dan sepatu kabel tembaga yang Terdakwa ambil bersama teman yang baru Terdakwa kenal tersebut terletak di Trafo listrik yang berada di dalam lokasi RS Islam Samarinda ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut akan para Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa jual 1 (satu) hari setelah Terdakwa mengambil kabel pada bulan November 2021 di besi tua Jl. Muso Salim Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

## **Terdakwa II : Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has**

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di Jl. Gurami No.18 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Bahwa tidak tau pemilik barang tersebut namun barang tersebut adalah barang yang terpasang pada bangunan Rumah Sakit Islam Samarinda ;
- Bahwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan 2 orang yang Terdakwa baru kenal ditempat yaitu sdra RONI dan MELANG ;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena Terdakwa bertugas hanya memegang kabel namun sdra RONI dan sdra MELANG menggunakan alat bantu 1 (satu) buah Tang warna Merah Hitam untuk memotong kabel ;
- Bahwa peran Terdakwa memegang kabel yang hendak dicuri kemudian sdra MELANG yang memotong kabel sedangkan sdra RONI mengawasi sekitar tempat kejadian ;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel listrik dan sepatu kabel tembaga yang Terdakwa ambil bersama teman lainnya tersebut terletak di Trafo listrik yang berada didalam lokasi RS Islam Samarinda ;
- Bahwa barang tersebut belum sempat para Terdakwa jual karena ketahuan oleh penjaga RS Islam sehingga barang tersebut Terdakwa tinggal di lokasi RS Islam Samarinda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Potongan Kabel Tembaga ;
- 1 (satu) buah Tang warna Metah Hitam

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan para terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum ;

*Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah 2 (dua) orang bernama **Roni Sumar Bin Sumar** dan **Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** yang sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, diketahui para terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sebagai subyek hukum dinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa tersebut ;

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya maksud sebagai tujuan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 12.15 Wita di dalam Rumah Sakit Islam Kota Samarinda, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdra. Melang (DPO) memasuki Rumah Sakit Islam, dengan cara memanjat tembok belakang rumah sakit, yang mana pada saat itu terdakwa I telah membawa sebuah tang merah yang digunakan untuk memotong kabel yang hendak para terdakwa ambil.
- Bahwa Setelah itu setibanya didalam Rumah Sakit para terdakwa bergegas untuk memotong kabel yang mau diambil, terdakwa I bersama dengan Sdra. Melang bertugas untuk memotong kabel, sedangkan terdakwa II memegang kabel yang tergulung di trapo listrik Rumah Sakit.
- Bahwa Tidak lama kemudian para terdakwa ketahuan dengan salah satu petugas dari Rumah Sakit, yang mana saat itu para terdakwa langsung di teriaki "maling", sehingga benda-benda yang hendak para terdakwa bawa pun ditinggalkan di tempat, karena para terdakwa masing-masing melarikan diri.
- Bahwa Namun setelah ketahuan oleh petugas Rumah Sakit hanya terdakwa I dan terdakwa II saja yang tertangkap, sedangkan Sdra. Melang berhasil melarikan diri.
- Bahwa Tujuan para terdakwa mengambil kabel di Rumah Sakit tersebut, yaitu untuk para terdakwa jual ke pengepul besi yang ada di Jl. Tarmidi dan

*Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika telah para terdakwa jual, uangnya akan para terdakwa bagi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Atas kejadian tersebut para terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Didik Santoso mengalami kerugian sekira Rp. 11.275.132,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Seratus tiga Puluh dua Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Para Terdakwa telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya terhadap barang berupa kabel yang tergulung di trapo listrik dengan tujuan untuk dijual ke pengepul besi guna mendapatkan sejumlah uang. Oleh karenanya, unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

### **Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini sebagaimana makna gramatikal ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana unsur kedua diatas secara bersama-sama dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat. Oleh karenanya, unsur "Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu dan dilakukan dengan cara memotong" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

*Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Potongan Kabel Tembaga dan 1 (satu) buah Tang wama Metah Hitam maka terkait dengan penyelesaian perkara a quo, seluruh barang bukti tersebut diframpas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, UU. RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I Roni Sumar Bin Sumar dan terdakwa II Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa I Roni Sumar Bin Sumar dan terdakwa II Ahmad Ali Rafiqi Bin Muhammad Has** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Potongan Kabel Tembaga
  - 1 (satu) buah Tang warna Metah Hitam

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **SELASA, tanggal 19 APRIL 2022** oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.** Dan **SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **A. RIZAL PAHLEVI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **CHENDI WULANSARI, SH.MH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan **Para Terdakwa** melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH.

SLAMET BUDIONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Smr